

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi sangat pesat seiring berjalannya waktu baik di negara berkembang maupun di negara maju, khususnya di Indonesia yang termasuk negara berkembang. Hal ini dikarenakan jumlah pengguna internet di Indonesia terus meningkat, meskipun terjadi kemajuan yang signifikan, masih ada tantangan seperti kesenjangan digital, keamanan data, dan pengaturan kebijakan yang harus diatasi agar manfaat teknologi dapat dinikmati secara merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dalam hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 c ayat (1) yang mengatur bahwa :

“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”¹

Kemajuan Ilmu dan Teknologi (IPTEK) dirasa memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Perkembangan IPTEK ditandai dengan bermunculannya media sosial yang sangat beragam versinya, seperti *Facebook, Twitter, Whattshap, Line, BBM, Instagram*, dan lain-lain yang menawarkan berbagai kemudahan-kemudahan bagi kehidupan manusia dalam berinteraksi dan berkomunikasi tanpa terbatas ruang dan waktu. Tidak heran, media sosial begitu digemari oleh semua kalangan. Media sosial

¹ Pasal 28 c ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

memungkinkan orang untuk tetap terhubung dengan teman, keluarga, dan kenalan, terlepas dari lokasi geografis. Ini memberikan peluang untuk berinteraksi, berbagi pengalaman, dan membangun hubungan, tidak salah jika media sosial digemari oleh semua kalangan terutama kalangan remaja.

IPTEK merupakan suatu singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan suatu pengetahuan alam atau menjadi wawasan seseorang di dalam bidang teknologi. IPTEK juga merupakan semua hal yang berhubungan dengan teknologi, hal ini mencakup penemuan baru yang memiliki kesinambungan dengan teknologi atau merupakan perkembangan dibidang teknologi sendiri.²

IPTEK juga sebagai ilmu yang mempelajari mengenai perkembangan teknologi berdasarkan kepada pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan teknologi juga berjalan secara beriringan untuk membangun sebuah kemajuan dalam perkembangan global. Dengan kata lain perkembangan IPTEK akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ilmu pengetahuan juga menjadi studi mengenai alam serta perilaku dunia fisik dengan alam melalui berbagai metode ilmiah.

Ilmu pengetahuan sendiri didefinisikan sebagai proses mengamati, mengidentifikasi, eksperimen, deskripsi, penyelidikan, serta penjelasan

² Eka Nur Afiani & Restu Aditia, Tiga Inovasi Pembangunan Negeri, (Membangun dengan Ide-Ide Kreatif), (Jakarta: Guepedia, 2021) , hal. 12.

teoritis mengenai fenomena alam tersebut. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi merupakan suatu sarana yang sangat penting bagi negara-negara berkembang.

Di zaman modern ini IPTEK tidak diragukan lagi dalam kegunaannya, IPTEK telah banyak membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, kecenderungan era globalisasi pada sektor ilmu pengetahuan dan teknologi serta ekonomi tidak dapat di hindarkan hal ini tanpa disadari telah mempengaruhi kehidupan manusia.³ IPTEK merupakan sebuah kunci ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki peran sangat penting dalam memahami peradaban kemajuan dunia dan meningkatkan pengetahuan manusia. Terminologi dari kata kunci yang diambil dari IPTEK yaitu seperti menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan ilmu pengetahuan serta teknologi dapat membuka pikiran seseorang menjadi luas yang akan mengantarkan pemikiran itu menuju inovasi, efisiensi, dan kemajuan.

Pihak yang mendapatkan manfaat dari kemajuan IPTEK dianggap sebagai aset berharga dalam memajukan suatu masyarakat atau negara karena dengan adanya pemikiran yang mengikuti kemajuan zaman orang tersebut tidak akan tertinggal dengan era zaman yang akan terus berkembang pesat.

Pemanfaatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) memiliki dampak positif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan seperti contoh dalam lingkungan pendidikan: segala bentuk informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah di akses untuk kepentingan pendidikan. Inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang

³ Munsharif Abdul, "Pengaruh Perkembangan IPTEK terhadap Permasalahan HaKI," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, Vol. 11, No 49, 2011, hal. 49.

dengan adanya inovasi *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh yang menggunakan rangkaian elektronik yang semakin memudahkan proses pendidikan. IPTEK memungkinkan pengembangan metode pembelajaran yang lebih efektif dan interaktif.

Penggunaan teknologi dalam pendidikan dapat memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran seperti simulasi dan realitas virtual, IPTEK memungkinkan pengembangan simulasi dan realitas virtual dalam pendidikan. Munculnya teknologi modern juga teknologi informasi dan komunikasi dari segi hakekat dan fungsinya, diharapkan dari teknologi ini adalah menjadi sarana pembebas dan perealisasi segenap potensi manusia. Atas dasar itu, yang dimaksud penggunaan teknologi dalam pendidikan di konteks ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital dalam pendidikan, sehingga peserta didik benar-benar “mengalami” apa yang dimaksud dengan proses pendidikan tersebut, sehingga potensinya dapat berkembang secara optimal.⁴

Dari kemajaun ini memberikan kemudahan bagi pelajar untuk belajar dengan banyak cara mulai dari visual berupa video pengalaman praktis tanpa risiko fisik, seperti simulasi pencegahan atau simulasi pengalaman sejarah, yang dapat meningkatkan pemahaman bagi yang mempelajarinya.

Penggunaan IPTEK dalam pendidikan bukan hanya meningkatkan efisiensi pembelajaran tetapi juga menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi pelajar. Dengan memanfaatkan

⁴ Wyris Cayeni & Ade Silvia Utari, “Penggunaan Teknologi Dalam Pendidikan Tantangan Guru Pada Era Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pasca Sarjana Universitas PGRI Palembang*, 2019, hal. 664.

teknologi secara bijaksana, pendidikan dapat menjadi lebih baik. Pada tahap awal perkembangannya, media sosial di Indonesia berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan akses internet pada setiap pengguna di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh suatu lembaga di Indonesia yaitu lembaga Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII) di mana sebagai asosiasi yang mendukung transformasi digital di Indonesia. Melalui survei internet di Indonesia tahun 2023 pengguna internet di Indonesia 78,19 persen pada 2023 atau menembus 215.626.156 jiwa dari total populasi yang sebesar 275.773.901 jiwa.⁵

Dalam hal ini penulis mengambil salah satu versi dari perkembangan teknologi IPTEK yaitu Instagram. Instagram pertama kali rilis pada 6 Oktober 2010 yang merupakan sebuah aplikasi berbagi foto atau video yang memungkinkan pengguna dapat menerapkan filter digital, menyertakan caption sesuai yang diinginkan, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial. Instagram menyerupai galeri berukuran raksasa dimana setiap orang bisa melihat hasil karya pengguna instagram yang lain dan menciptakan jaringan pertemanan.⁶ Setiap orang pasti memiliki berbagai alasan dalam menggunakan media sosial meskipun hanya sekedar untuk berkomunikasi dengan orang lain, untuk mencari tahu perkembangan sesuatu, untuk berbagi informasi maupun untuk mengikuti salah satu yang menjadi trend saat ini yaitu menggunakan media sosial sebagai bentuk eksistensi diri.

⁵ Survei internet, dalam <https://apjii.or.id/berita/d/survei-apjii-pengguna-internet-di-indonesia-tembus-215-juta-orang>. Di akses pada tanggal 5 februari 2024.

⁶ Jubilee Enterprise, *Instagram Untuk Fotografi Digital dan Bisnis Kreatif*, (Jakarta: PT Alex Media Komputindo, 2012), hal. 2.

Sedangkan bagi orang-orang yang ingin diakui eksistensinya oleh masyarakat luas dengan melalui media sosial biasanya akan menggunakan media sosial yang bersifat *non-private* seperti *Instagram*, *Facebook*, atau *Twitter*, karena pada aplikasi seperti *Instagram*, *Facebook*, atau *Twitter* kita bisa secara bebas dan terbuka dalam berinteraksi di laman umum yang banyak dilihat orang sehingga banyaknya update status serta postingan yang kita miliki menjadi salah satu bentuk jika kita ingin dikenal secara luas. Tetapi sebelum seseorang menggunakan media sosial maka harus mempunyai akun untuk bisa mengoprasikannya, berikut adalah tata cara bikin akun Instagram dari Hp dan Laptop, langkah-langkah nya sebagai berikut :

1. Cara membuat akun instagram menggunakan Hp :

- a) Unduh aplikasi Instagram dari *App Store (iPhone)* atau *Google Play Store (Android)*
- b) Setelah menginstal aplikasi, ketuk ikon Instagram untuk membukanya.
- c) Ketuk Daftar dengan *Email* atau Nomor Telepon (*Android*) atau 'Buat Akun Baru' (*iPhone*)
- d) Lalu masukkan alamat *Email* atau nomor telepon (yang akan memerlukan kode konfirmasi), lalu ketuk berikutnya.
- e) Selain itu, kamu juga bisa mengetuk 'Login dengan *Facebook*' untuk mendaftar menggunakan akun *Facebook*
- f) Jika mendaftar dengan alamat *email* atau nomor telepon, buat nama pengguna dan kata sandi

- g) Kemudian lengkapi informasi profil, lalu ketuk 'Berikutnya'
- h) Jika mendaftar menggunakan *Facebook* kamu akan diminta untuk *login* ke akun *Facebook* terlebih dahulu apabila sebelumnya telah melakukan *logout*.

2. Cara membuat akun instagram menggunakan laptop :

- a) Buka aplikasi *browser* dan ketik *instagram.com*
- b) Apabila sudah muncul halaman utama. 'Klik Daftar', dan masukkan alamat *email*.
- c) Lalu buat nama pengguna dan kata sandi atau klik 'Login dengan *Facebook*' untuk mendaftar menggunakan akun *Facebook*.
- d) Jika mendaftar dengan *email*, klik 'Daftar'.
- e) Namun jika hendak mendaftar menggunakan *Facebook*, kamu akan diminta untuk *login* ke akun *Facebook* apabila telah *logout*.
- f) Jika mendaftar *Instagram* menggunakan *email*, pastikan *email* yang dimasukkan benar.

Diatas adalah tata cara bikin akun Instagram, mengenai akun mau diarahkan ke ranah yang apa saja terserah pemilik akun mau dikenal sebagai apa dan siapa itu yang memutuskan adalah pemilik, karena apabila kita membuat postingan yang menarik atau konten yang membuat orang tertarik maka kita dapat dikenal secara cepat melalui karya yang kita pakai di media sosial karena apa yang kita posting melalui media sosial akan menjadi gambaran diri kita bagaimana kita memposisikan diri dimata masyarakat.

Instagram merupakan aplikasi mobile yang berbasis iOS, Android, maupun Windows Phone yang dapat digunakan untuk mengedit dan memposting baik foto maupun video. Foto atau video yang diposting akan masuk ke halaman utama Instagram dan akan terpampang di beranda pengguna lain yang menjadi pengikut akun tersebut. Nama Instagram merupakan perpaduan dari kata 'instan' sebagai dasar dari penamaan 'insta' yang merujuk pada kamera polaroid instan yang terkenal pada masanya dengan sebutan 'foto instan', dan 'telegram' yang mendasari kata 'gram' merujuk pada alat pengirim informasi antara satu orang dengan yang lain secara cepat. Sehingga, Instagram dimaksudkan untuk menjadi aplikasi yang dapat menampilkan foto secara instan seperti polaroid, menggunakan koneksi internet sehingga informasi dapat disampaikan dan diterima dengan cepat.⁷

Instagram merupakan salah satu jenis media sosial yang saat ini sedang banyak diminati tidak hanya pada kalangan remaja saja. Instagram telah menjadi salah satu platform media sosial paling banyak digunakan dan merupakan aplikasi yang sangat populer terutama pada kalangan artis luar negeri maupun dalam negeri baik untuk foto pribadi, pengalaman, instastory atau acara penting. Oleh karena itu, penting untuk membuat kesan yang berbeda di Instagram, yang dapat dicapai dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan membuat akun dan memperbanyak jumlah pengikut.

Akun Instagram termasuk salah satu ciptaan seseorang atas dasar kemampuan berpikir kreativitasnya yang bersifat pribadi, akun Instagram

⁷ Hidayah Aulia Fuskhahti, S.H., Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Endorsement Produk Kecantikan Ilegal. (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2024), hal. 57

termasuk salah satu program komputer dimana program komputer termasuk karya cipta yang di lindungi dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.⁸

Media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi-teknologi website baru berbasis internet, yang dapat memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi informasi, membentuk sebuah jaringan, dan juga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri melalui akun media sosialnya.⁹ Dari pengertian tersebut dapat kita beri kesimpulan bahwa media sosial digunakan oleh pengguna sebagai sarana bersosialisasi di dunia maya.

Media sosial mempunyai tiga komponen bersosialisasi seperti pengenalan, komunikasi, dan kerja sama yang bisa kita analogikan seperti program komputer yang membuat sistem sebagaimana adanya media sosial yang membuat kesinambungan antara individu dengan masyarakat.¹⁰

Teknologi digital ini telah membawa kita ke era yang lebih mudah dan memberikan efisiensi terhadap aktivitas kehidupan sehari-hari sehingga membuat sebagian besar orang saat ini banyak bergantung pada teknologi digital namun disisi lain penggunaan dan pemanfaatan teknologi digital juga banyak mendatangkan masalah. Masalah yang dihadapi seperti pencurian data pribadi(akun), banyaknya iklan slot dan judi online, penipuan, pencemaran

⁸ Pasal 40 Ayat (1) Huruf s Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁹ Emilsyah Nur, "Peran Media Massa Dalam Menghadapi Serbuan Media Online," *Jurnal Majalah semi ilmiah populer komunikasi massa*, Vol. 2, No. 1, 2021, hal. 51.

¹⁰ Muhammad Rifqi Ramadhani, "Analisis kesadaran cybersecurity pada pengguna media sosial di Indonesia," (Fakultas Teknologi industri, Universitas Islam Indonesia), 2020, hal. 6

nama baik, sampai pada penyebaran berita bohong yang sangat mengganggu ketentraman hidup bermasyarakat karena pada era zaman sekarang hampir setiap orang mempunyai media sosial dan media sosial menjadi makanan sehari-hari bagi mereka yang aktif dalam dunia teknologi digital.

Awal tahun 2023 di Indonesia Instagram menjadi urutan ke-4 setelah Brasil sebagai pengguna platform Instagram terbanyak di dunia yaitu sebanyak 89,15% dari negara lainnya¹¹, Instagram merupakan platform media sosial dimana aplikasi ini menyediakan fitur posting, edit foto, snapgram (seperti caption, filter, efek unik, dan stiker lucu), Instagram Story, video pendek, fitur boomerang, superzoom, fitur rewind, handsfree dan slow motion, tata letak, live, wacana berita mutakhir, tautan link terkait informasi gosip dari akun, meme, video tutorial, dan klip karaoke serta lain sebagainya.

Meskipun media sosial memberikan platform bagi pengguna untuk berinteraksi dan berbagi konten kepada followersnya namun media sosial tidak selamanya menjadi tempat yang aman untuk menyimpan informasi pribadi. Pengguna media sosial untuk cerdas dan selektif dalam memposting di laman akun anda dan menuangkan ide ke sesama partner atau karya kedalam media sosial terutama Instagram, karena Instagram apabila akun sudah verified atau centang biru pasti memiliki masa dan followers yang banyak maka dari akun tersebut bisa mendapat penghasilan dan Akun media sosial dapat menjadi target bagi peretas. Seperti contoh pada kasus komikus @kkomiktit salah satu akun Instagram yang memiliki followers sebanyak 134

¹¹ Data Pengguna Instagram, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/05/04/jumlah-pengguna-Instagram-indonesia-terbanyak-ke-4-di-dunia>. diakses pada 5 februari 2024.

ribu yang berisi konten mengenai komik yang dikarang melalui ide-ide nya juga diretas oleh seseorang dengan kronologis pembajakan. Awalnya, terdapat email masuk yang diduga dari pihak Instagram meminta verifikasi akun instagram disertai link url, setelah ia klik dan login, tiba-tiba akun @kkomiktit log out secara otomatis.¹²

Membahas mengenai pengambilalihan akun media sosial berdasarkan hukum positif Indonesia yang bermaksud untuk melakukan pencurian akun terhadap seseorang pemilik akun guna mendapatkan followers yang banyak kemudian diambil alih tentunya ada berbagai cara untuk melakukannya, Pengambilalihan akun Instagram melibatkan satu pengguna untuk mengambil kendali sementara atas akun Instagram pengguna lain. Pengguna tamu mengambil alih konten seperti postingan Instagram cerita, atau kehidupan, dan berinteraksi dengan pengikut akun host. Kolaborasi ini memberikan peluang bagi pengguna pengambilalihan untuk menjangkau audiens baru dengan menunjukkan kreativitas¹³. Tetapi pemilik akun tetaplah yang memegang hak secara utuh atas akun ciptaan nya karena di dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta berbunyi:

(3) informasi manajemen Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan informasi elektronik Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dimiliki Pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.¹⁴

¹² Diakses dari <https://tirto.id/pembajakan-akun-instagram>, Kasus Pembajakan Akun Instagram, 20 Maret 2024

¹³ Diakses dari <https://planable.io/blog/instagram-takeover/> "Instagram sebagai Take Over", 14 Mei 2024

¹⁴ Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, pada ketentuan Pidana Pasal 112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak cipta berbunyi :

"Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)".¹⁵

Pengaturan terhadap pelanggaran Hak Cipta tidak hanya diatur pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tetapi juga diatur pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam Pasal 25 Undang- Undang ITE mengatur :

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak atas Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".¹⁶

Pasal 7 ayat (3) menjelaskan bahwa informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas ciptaan serta kode informasi dan kode akses. Sedangkan informasi elektronik Hak Cipta meliputi suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan. Informasi yang dilindungi oleh hak cipta dalam bentuk analog seperti artikel, lagu, gambar, ataupun foto terus dilindungi ketika pencipta atau pemegang Hak Cipta

¹⁵ Pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

¹⁶ Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

merubahnya menjadi bentuk digital yang pengedaran atau penyebarannya dilakukan melalui media internet akan tetap mendapatkan perlindungan sebagai Ciptaan.¹⁷

Tanggung jawab keamanan teknologi dalam ruang digital ini tidak berada pada penyedia layanan internet dan sistem digital saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab para penggunanya karena media sosial akan memberikan dampak positif jika berada di tangan orang yang positif begitu juga sebaliknya. Jika akun tersebut telah di retas yang ditakutkan adalah adanya berita bohong yang disebar oleh peretas dan dapat merugikan masyarakat terutama pengikutnya kurangnya kesadaran terhadap risiko keamanan terhadap akun di media sosial dapat membuat pengguna lebih rentan terhadap ancaman seperti pencurian identitas.

Penulis akan melanjutkan pembahasan mengenai akun Instagram dan korelasi antara Instagram dengan Hak Cipta. Di dalam akun Instagram itu terdapat ciptaan, ciptaan muncul karna kemampuan berpikir atau kreativitas yang bersifat pribadi, juga terdapat karya dan ide-ide dalam akun tersebut. Instagram merupakan salah satu platform yang ketat dalam hal Hak Cipta Hal ini bertujuan untuk menghormati hak intelektual pembuat konten asli.¹⁸

Ide juga dapat dianggap sebagai aset berharga yang dapat memberikan keunggulan kompetitif, inovasi, karena ide merupakan pemikiran seseorang yang di tuangkan dalam bentuk apapun sesuai dengan passion yang dia

¹⁸ Diakses dari <https://kumparan.com/how-to-teknologi/cara-mengatasi-copyright-di-instagram-untuk-content-creator-21DWg2OfwAH/full>, "Instagram Untuk Konten Kreator", Diakses pada 15 Mei 2024

mampu, Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli salah satu prinsip paling fundamental perlindungan hak cipta adalah bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan perwujudan atau fiksasi dari suatu ide.¹⁹ Perlindungan terhadap ide merupakan hal yang harus dipertimbangkan penting, terutama ketika ide tersebut strategis yang nantinya memiliki nilai ekonomi yang signifikan.

Di dalam hak cipta ide dapat dikategorikan sebagai ciptaan yang di lindungi apabila memenuhi dua syarat yakni orisinalitas dan fiksasi. Ide merupakan konsep pemikiran yang akan diwujudkan menjadi karya, tanpa ide pencipta tidak akan bisa menciptakan karya, dan ide menjadi penting karena merupakan titik tolak menciptakan suatu karya. Ide seringkali diidentikkan dengan Kekayaan Intelektual (KI), namun, perlu diketahui bahwa berdasarkan definisinya, Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kekayaan Intelektual disebut kekayaan karena memiliki nilai komersial sehingga perlindungan hukumnya dapat dimiliki secara eksklusif.²⁰

Ide dapat dikategorikan sebagai ciptaan dan dilindungi Hak Cipta apabila memenuhi dua syarat yakni orisinalitas dan fiksasi. Syarat orisinalitas bermakna bahwa ciptaan harus menunjukkan kepribadian penciptanya.

¹⁹ Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: P.T.Alumni, 2019), hal. 105.

²⁰ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (Penerbit Dirjen HKI Kemenkumham RI), Jakarta, 2006, hal. 6

Sementara fiksasi atau perwujudan berarti bahwa ciptaan harus diwujudkan dalam medium tertentu dan diekspresikan pada medium yang stabil.²¹

Orisinalitas merupakan titik pondasi dari suatu ciptaan agar memiliki perlindungan hak cipta dan Orisinalitas merupakan sebuah konsep yang berkaitan dengan keaslian atau Orisinalitas suatu karya, gagasan, atau konsep. Orisinalitas merujuk pada kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, menarik, atau belum pernah ada sebelumnya. Dalam berbagai konteks, Orisinalitas sangat dihargai, terutama dalam bidang seni, pemikiran, dan inovasi teknologi. Fiksasi dalam konteks hak cipta mungkin merujuk pada tahap di mana ide kreatif atau konsep pertama kali diwujudkan dalam bentuk yang dapat ditangkap atau dipertahankan, sehingga memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.

Menurut Djumhana dan Djubaedillah, Hak Cipta mempunyai syarat substansif, yaitu originalitas, kreativitas, dan fiksasi. Suatu karya dapat dikatakan memiliki unsur originalitas dan merupakan suatu bentuk kreativitas jika merupakan hasil kreasi sendiri walaupun bisa saja terinspirasi dari karya orang lain. Adapun elemen fiksasi mengandung maksud suatu karya berhak mendapatkan Hak Cipta apabila telah tertuang dalam bentuk nyata bukan dalam bentuk suatu ide.²² Orisinalitas mengacu pada syarat bahwa suatu karya harus merupakan hasil ciptaan yang asli dan bukan salinan langsung atau turunan dari karya lain yang sudah ada, dan Fiksasi berkaitan dengan

²¹ Pratiwi Eka Sari, "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orisinalitas dan Fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa," *Jurnal Dharmasiswa*, Vol. 1, No. 1, 2020, hal. 44.

²² Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 59.

konsep bahwa suatu karya harus diwujudkan dalam format yang dapat dilihat, didengar, atau dibaca secara stabil dan dapat direproduksi.²³

Dalam pembahasan mengenai ide yang di lindungi oleh Hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), merupakan hak eksklusif atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.²⁴ Dari kata intelektual, tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia yang melahirkan karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra maupun teknologi, yang berguna untuk manusia. HKI dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan(property) terhadap karya-karya intelektual. Bagi dunia usaha, karya-karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.

HKI juga merupakan hak private, yaitu seseorang bebas untuk mengajukan permohonan atau mendaftarkan karya intelektualnya untuk mendapat perlindungan atau tidak.²⁵ Hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang hak terkait dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil kreativitasnya serta agar orang lain tertarik untuk mengembangkan lebih lanjut. Pengembangan HKI ditentukan melalui

²³ James Boyle, The Public Domain: Enclo sing the Commons of the Mind, Terjemahan dari Berkah Klein Center For Internet & Society At Harvard University, Yale University, 2008

²⁴ *Ibid.* hal. 59

²⁵ Iswi Hariani, "Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa," Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 3, 2017.

mekanisme pasar, sehingga terdapat pembatasan tertentu untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, setiap karya cipta yang didaftarkan dan mendapatkan hak perlindungan wajib dihormati dan dihargai.

Di samping itu, sistem HKI menunjang diadakannya sistem dokumentasi yang baik atas bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan dihasilkan teknologi atau hasil karya lain yang sama dapat dihindarkan. Dengan dukungan dokumentasi yang baik tersebut, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan maksimal untuk keperluan hidup atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai tambah yang lebih tinggi lagi.²⁶

Di dalam kajian HKI terkait mengenai Hak Cipta dimana hak cipta disini mengandung 2 (dua) macam hak yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak Moral merupakan hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi dan melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²⁷

Masalah hak moral dalam hak cipta ini muncul disebabkan karena pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Terhadap orang lain tidak dibenarkan dengan sesuka hatinya mengambil maupun merubah karya cipta seseorang menjadi atas namanya.

²⁶ Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, Hingga Menyelesaikan Sengketa, (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka, 2015), hal. 45.

²⁷ Sofyan Fajar, Hak Moral dan Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Kajian Terhadap Industri Lagu atau Musik Aceh, (Lhokseumawe Aceh Indonesia: CV. Biena Edukasi, 2013), hal. 98.

Hak ekonomi merupakan hak yang dipunyai seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas pemikirannya. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya cipta serta produk Hak Terkait (*neighring rights*).²⁸ Hak ekonomi yang termuat adalah keuntungan berbentuk materi yang diperolehnya karena kemampuan yang ia punya dari sebuah ide nya sendiri. Perlindungan Hak Cipta khususnya terhadap hak ekonomi pada prinsipnya diberikan kepada pencipta.

Hak cipta jelas memiliki kepentingan yang bersifat ekonomi (*Economy Rights*). Adanya kepentingan bersifat ekonomi merupakan suatu perwujudan dari sifat hak cipta itu sendiri. Memiliki makna meskipun bentuknya tidak berwujud, ciptaan-ciptaan yang merupakan produk olah pikir manusia tetap mempunyai nilai karena ciptaan-ciptaan tersebut merupakan suatu bentuk kekayaan. Dalam terminologi hukum perdata, hak cipta berarti privat atau hak keperdataan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul “Tanggung jawab yuridis atas pengambilalihan akun Instagram oleh pihak lain dalam perspektif hak cipta”

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah :

²⁸ Hendra Tanu Atmadja, “Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law”, *Jurnal Civil Law*, Vol. 1, No. 4, 2018

1. Bagaimana bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Apa akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yuridis terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian sendiri adalah untuk menyelidiki suatu keadaan tertentu dengan melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif.²⁹ Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Segi Akademik

Hasil ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan ilmu dalam studi ilmu hukum dikalangan akademisi, sarjana hukum, dan praktisi

²⁹ *Ibid.*

hukum, khususnya dibidang Hak Cipta. Hasil ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan, terkait kekuatan hukum dan bentuk tanggung jawab terhadap pengambilalihan akun oleh pihak lain berdasarkan pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Penulis juga mengharapkan dapat menambah bahan kepustakaan serta memberikan kontribusi ilmiah dan teori pemahaman, pemikiran, serta pandangan baru untuk menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep-konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar.

2. Segi Kelembagaan

Dalam segi kelembagaan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga yang menaungi mengenai perlindungan hukum terhadap pengambilalihan akun instagram dalam perspektif Hak Cipta, mengenai lembaga yang menaungi hal tersebut lembaga yang berkaitan tentang hal ini adalah LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) melalui Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual (DJKI) memfasilitasi pembentukan (Lembaga Manajemen Kolektif) LMK untuk semua ciptaan yang telah dilindungi dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penulis berharap manfaat penelitian ini bagi institusi pendidikan ialah hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai kontribusi dalam menanamkan minat, menjadikan motivasi, semangat belajar bagi

mahasiswa Universitas Merdeka Pasuruan sehingga dapat meningkatkan prestasi bagi mahasiswa.

3. Segi Sosial

Hasil penelitian ini memberikan gambaran terhadap pemecahan dari suatu permasalahan yang sedang dihadapi. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai rekomendasi untuk program atau kebijakan dan di aplikasikan pada masyarakat serta solusi bagi masyarakat luas untuk menghadapi adanya sengketa atau permasalahan. Menambah wawasan dan pengalaman serta memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya tanpa ada kesulitan.

